



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saukani bin Mad Liyas;
2. Tempat lahir : Kedondong;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/19 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Jati Atas RT/RW 07/08, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAUKANI BIN MAD LIYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “karena Kelalaian yang mengakibatkan luka berat dan dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa seijin dari pemerintah” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 360 Ayat (1) KUHP; Dan Kedua: Pasal 15 Ayat (1) huruf B Jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SAUKANI BIN MAD LIYAS** selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) batang pipa Merk Wavin ukuran 3 Inch yang masing masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 15 (lima belas) batang pipa Merk Wavin ukuran 2,5 Inch yang masing masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 15 (lima belas) batang pipa Merk Wavin ukuran 2 Inch yang masing masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 50 (lima puluh) batang pipa Merk Wavin ukuran 1,5 Inch yang masing masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 25 (dua puluh lima) batang pipa Merk Wavin ukuran 1 Inch yang masing masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) unit mesin sedot air Merk Summer Sible berwarna hitam kombinasi.

Dikembalikan Kepada terdakwa SAUKANI BIN MAD LIYAS

4. Membebaskan kepada terdakwa **SAUKANI BIN MAD LIYAS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **SAUKANI BIN MAD LIYAS** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kolam renang Tirta Garden yang beralamat di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa perkara; **yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat**; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, sekolah MTS Al-Hikmah mengadakan acara sekolah pergi ke kolam renang "TIRTA GARDEN" milik terdakwa SAUKANI yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang baru dibuka pada tanggal 07 Juni 2019 untuk berenang dan bermain wahana permainan perosotan; sedangkan pada acara tersebut diikuti oleh murid- murid sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk saksi DIO ADITIA BIN AHMAD SETIAWAN dan guru dari MTS Al-Hikmah yaitu saksi VIKKA SEPTRIANA BINTI DAIRONI dan saksi YOSITA HUSNAINI BINTI DARNO, kemudian pada saat saksi DIO ADITIA berenang dan bermain di wahana perosotan dan berhenti di tengah-tengah perosotan sambil berpegangan kesamping luar dari perosotan tersebut, lalu dari arah belakang teman saksi DIO ADITIA meluncur turun dan menabrak saksi DIO ADITIA dan mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan saksi DIO ADITIA putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut. Setelah kejadian tersebut saksi DIO ADITIA dibawa ke puskesmas Kedondong untuk diobati;

Bahwa setelah kejadian tersebut pihak kolam renang "TIRTA GARDEN" dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas adanya kejadian mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan saksi DIO ADITIA putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut; dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian maka diperoleh keterangan dari terdakwa SAUKANI bahwa sejak beroperasi 07 juni 2019 kolam renang miliknya tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung, serta air yang digunakan diambil dari sumber mata air yang terletak didalam perkebunan PTPN 7 sampai bulan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, baru awal bulan Desember 2019 menggunakan sumur bor sejumlah 1 (satu) titik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter.

Bahwa setelah dilakukan pendalaman dan pengecekan oleh pihak kepolisian bersama Ahli yang bernama EKO JULIANTO, ST BIN RIBUT MULYONO yang bertugas di Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung adalah selaku analisis Sumber Daya Air yang tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan secara analisa teknis penggunaan/pemanfaatan Air setelah melakukan pengecekan lokasi perusahaan air kolam renang TIRTA GARDEN yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran maka diperoleh bahwa kegiatan kolam renang TIRTA GARDEN tersebut merupakan kegiatan Perusahaan Air dan harus memiliki Izin dalam hal Pengambilan Sumber Air tersebut yang dikeluarkan oleh dinas perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu sehingga apabila pelaku usaha melakukan kegiatan perusahaan air dan atau sumber air yang tidak memiliki perizinan dari pemerintah yaitu Surat Izin Perusahaan Air (SIPA) di wilayah Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP Prov.Lampung, maka dapat dikatakan melanggar Tindak Pidana Pengairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b jo pasal 11 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 1974; dan berdasarkan keterangan saksi DESI CHAIRANI, S.E., MM BINTI CHOIRUDIN ISLAMI selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung juga diperoleh bahwa Kolam Renang Tirta Garden yang terletak di Ds. Tanjung Sari Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran yang diketahui dimiliki oleh terdakwa SAUKANI Bin MAD LIYAS hingga saat ini belum pernah mengajukan serta belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung;

Bahwa berdasarkan hasil resume medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran tanggal 17 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Ahmad Deza Farista selaku Kepala Instalasi Rekam Medis diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2019 saksi DIO mengaku terjatuh dan sudah melakukan pengobatan ke Puskesmas Kedondong dan dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka. Lalu, pada tanggal 09 Agustus 2019 dilakukan pemeriksaan kepada saksi DIO dan di dapatkan hasil bahwa : Pada jari ke V phalang distal tangan kanan tampak hilang, luka masih basah, kemerahan disertai kehitaman pada ujung jari yang luka dan pada tanggal 16

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 di dapatkan hasil bahwa Pada jari ke V phalang distal tangan kanan tampak granulasi pada luka dengan pus minimal.

Bahwa terdakwa SAUKANI BIN MAD LIYAS selaku pemilik dan penanggung jawab kolam renang "TIRTA GARDEN" masih tetap mengoperasikan atau membuka kolam renang "TIRTA GARDEN" untuk masyarakat umum padahal terdakwa SAUKANI mengetahui jika kolam renang miliknya tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung serta belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung.

Perbuatan terdakwa SAUKANI BIN MAD LIYAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua:

Bahwa Terdakwa **SAUKANI bin MAD LIYAS** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kolam renang Tirta Garden yang beralamat di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara, **dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa seijin dari pemerintah, baik Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan yang dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan;** perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, sekolah MTS Al-Hikmah mengadakan acara sekolah pergi ke kolam renang "TIRTA GARDEN" milik terdakwa SAUKANI yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang baru dibuka pada tanggal 07 Juni 2019 untuk berenang dan bermain wahana permainan perosotan; sedangkan pada acara tersebut diikuti oleh murid- murid sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk saksi DIO ADITIA BIN AHMAD SETIAWAN dan guru dari MTS Al-Hikmah yaitu saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKKA SEPTRIANA BINTI DAIRONI dan saksi YOSITA HUSNAINI BINTI DARNIO, kemudian pada saat saksi DIO ADITIA berenang dan bermain di wahana perosotan dan berhenti di tengah-tengah perosotan sambil berpegangan kesamping luar dari perosotan tersebut, lalu dari arah belakang teman saksi DIO ADITIA meluncur turun dan menabrak saksi DIO ADITIA dan mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan saksi DIO ADITIA putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut. Setelah kejadian tersebut saksi DIO ADITIA dibawa ke puskesmas Kedondong untuk diobati;

Bahwa setelah kejadian tersebut pihak kolam renang "TIRTA GARDEN" dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas adanya kejadian mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan saksi DIO ADITIA putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut; dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian maka diperoleh keterangan dari terdakwa SAUKANI bahwa sejak beroperasi 07 juni 2019 kolam renang miliknya tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung, serta air yang digunakan diambil dari sumber mata air yang terletak didalam perkebunan PTPN 7 sampai bulan November 2019, baru awal bulan Desember 2019 menggunakan sumur bor sejumlah 1 (satu) titik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter.

Bahwa setelah dilakukan pendalaman dan pengecekan oleh pihak kepolisian bersama Ahli yang bernama EKO JULIANTO, ST BIN RIBUT MULYONO yang bertugas di Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung adalah selaku analisis Sumber Daya Air yang tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan secara analisa teknis penggunaan/pemanfaatan Air setelah melakukan pengecekan lokasi perusahaan air kolam renang TIRTA GARDEN yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran maka diperoleh bahwa kegiatan kolam renang TIRTA GARDEN tersebut merupakan kegiatan Perusahaan Air dan harus memiliki Izin dalam hal Pengambilan Sumber Air tersebut yang dikeluarkan oleh dinas perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu sehingga apabila pelaku usaha melakukan kegiatan perusahaan air dan atau sumber sumber air yang yang tidak memiliki perizinan dari pemerintah yaitu Surat Izin Perusahaan Air (SIPA) di wilayah Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP Prov.Lampung, maka dapat dikatakan melanggar Tindak Pidana Pengairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b jo pasal 11 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 1974; dan berdasarkan keterangan saksi DESI CHAIRANI,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



S.E., MM BINTI CHOIRUDIN ISLAMI selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung juga diperoleh bahwa Kolam Renang Tirta Garden yang terletak di Ds. Tanjung Sari Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran yang diketahui dimiliki oleh terdakwa SAUKANI Bin MAD LIYAS hingga saat ini belum pernah mengajukan serta belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung;

Bahwa terdakwa SAUKANI BIN MAD LIYAS selaku pemilik dan penanggung jawab kolam renang "TIRTA GARDEN" masih tetap mengoperasikan atau membuka kolam renang "TIRTA GARDEN" untuk masyarakat umum padahal terdakwa SAUKANI mengetahui jika kolam renang miliknya tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung serta belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf B Jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Dio Aditia bin Ahmad Setiawan tidak dibawah sumpah dengan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah berkunjung ke Kolam Renang Tirta Garden yang terletak di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapa biaya masuk yang Anak Korban bayarkan dikarenakan menggunakan uang kas sekolah;
 - Bahwa pada saat Anak Korban berkunjung ke kolam renang tersebut Anak Korban datang bersama dengan teman-teman kelas beserta guru Anak Korban yaitu Saksi Yosita Husnaini dan Saksi Vikka Septiara;
 - Bahwa pada saat berada di kolam renang tersebut kegiatan yang Anak Korban lakukan yaitu berenang dan bermain wahana perosotan lalu pada saat Anak Korban sedang bermain perosotan saat itu Anak Korban mengalami kecelakaan yang mengakibatkan jari kelingking tangan kanan Anak Korban putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menjelaskan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban dan guru Anak Korban pergi ke Kolam Renang Tirta Garden dalam rangka acara sekolah, kemudian sesampainya di kolam renang Anak Korban berenang dan bermain di wahana permainan perosotan, lalu sekira pukul 12.00 WIB pada saat Anak Korban bermain di wahana perosotan dan berhenti di tengah-tengah perosotan sambil berpegangan kesamping luar dari perosotan tersebut, lalu dari arah belakang salah seorang teman Anak Korban meluncur turun dan menabrak Anak Korban dan mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan Anak Korban putus dan tersangkut di samping kanan wahana perosotan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kawan-kawan Anak Korban melihat tangan Anak Korban banyak darah selanjutnya menanyakan kepada Anak Korban dan ternyata jari kelingking putus dan kawan kawan, guru, serta pemilik kolam renang mulai mencarinya, setelah itu beberapa lama ternyata jari tangan Anak Korban tersangkut di paralon yang berada disamping kanan perosotan, akibat hal tersebut kemudian Anak Korban dibawa menuju ke puskesmas, kemudian beberapa hari setelah kejadian tersebut Anak Korban bersama dengan orang tua Anak Korban berobat jalan ke RSUD Kab. Pesawaran sebanyak sekira 3 kali;
- Bahwa pada saat berada di kolam renang tersebut saat itu tidak ada rambu-rambu peringatan ataupun petugas dari kolam renang yang berjaga ataupun mengawasi pengunjung;
- Bahwa tindakan yang diambil oleh pemilik kolam renang akibat adanya peristiwa tersebut yaitu membawa Anak Korban ke Puskesmas, kemudian sekira 10 hari setelah kejadian tersebut diadakan musyawarah antara pihak kolam renang dengan keluarga Anak Korban namun tidak membuahkan hasil, barulah kemudian pada bulan Desember 2019 terjadi kesepakatan sesuai dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak bahwa sepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan dan memberikan uang tali asih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga berjanji membantu biaya sekolah Anak Korban Dio Aditia sampai tamat SMA;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Vikka Septiara binti Daironi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke kolam renang yang bernama Tirta Garden yang terletak di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kec. Kedondong pada tanggal 04 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi datang ke Kolam Renang Tirta Garden tersebut bersama dengan rekan Saksi sesama guru yaitu Saksi Yosita Husnaini dan murid sebanyak 20 (dua puluh) orang, salah satunya Anak Korban Dio Aditia;
- Bahwa adapun murid sekolah yang datang bersama Saksi dan guru pendamping yang lain tersebut berasal dari MTs Al Hikmah di Desa Way Harong Gunung Kaso Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa adapun caranya Saksi dapat masuk dan berenang ke Kolam Renang Tirta Garden tersebut dengan cara membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama guru Saksi Yosita Husnaini dan murid-murid masuk ke kolam renang tersebut setelah dihitung per orang lalu membayar dan tidak diberikan tanda bukti ataupun karcisnya;
- Bahwa pada saat Saksi berenang, Anak Korban Dio Aditia mengalami kecelakaan yang mana saat itu Anak Korban Dio Aditia sedang naik perosotan dan jari kelingking tangan kanan tersangkut hingga mengakibatkan jari kelingking sebelah kanannya putus;
- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban Dio Aditia langsung dibawa ke puskesmas untuk ditangani dan pada akhirnya ada perdamaian antara keluarga Anak Korban Dio Aditia dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik Kolam Renang Tirta Garden tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Yosita Husnaini binti Darno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke kolam renang Tirta Garden dan berada di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran pada tanggal 4 Agustus 2019 dan Saksi datang ke Kolam Renang Tirta Garden tersebut bersama dengan rekan Saksi sesama guru yaitu Saksi Vikka Septiara dan murid sebanyak 20 (dua puluh) orang, salah satu diantaranya Anak Korban Dio Aditia;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun murid sekolah yang datang bersama Saksi dan guru pendamping yang lain tersebut berasal dari MTs Al Hikmah yang berada di Desa Way Harong Gunung Kaso Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa Saksi masuk ke Kolam Renang Tirta Garden tersebut setelah dihitung per kepala lalu membayar sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kepala dan tidak diberikan tanda bukti ataupun karcisnya;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berenang, Anak Korban Dio Aditia mengalami kecelakaan yang mana saat itu Anak Korban Dio Aditia pada saat naik perosotan dan jari kelingking tangan kanan tersangkut dan mengakibatkan putusnya jari kelingking sebelah kanan Anak Korban Dio Aditia;
- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban Dio Aditia langsung dibawa ke puskesmas untuk ditangani dan pada akhirnya ada perdamaian antara keluarga Anak Korban Dio Aditia dan Terdakwa;
- Bahwa pemilik kolam renang tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Reni Ayu Rahayu binti Saiful Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa pemilik Kolam Renang Tirta Garden yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Kolam Renang Tirta Garden yang mengakibatkan Anak Korban Dio Aditia mengalami putus jari kelingking pada tangan kanan, Anak Korban Dio Aditia adalah murid dari MTS Al Hikmah di Desa Way Harong Gunung Kaso Kec. Way Lima Kab. Pesawaran, kemudian Anggota Kepolisian Resor Pesawaran melaksanakan pengecekan dan didapatkan bahwa telah dibuka Kolam Renang di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran yang bernama Tirta Garden dan tidak memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan ternyata benar Kolam Renang Tirta Garden yang dimiliki oleh Terdakwa belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA), akibat adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke SPK Polres Pesawaran akhirnya Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun di kolam renang tersebut belum terdapat rambu-rambu peringatan yang terpasang di wahana bermain ataupun rambu lainnya yang berada di kolam renang;
- Bahwa tidak terdapat karyawan dari kolam renang tersebut yang ditugaskan sebagai pengawas/penjaga bagi pengunjung yang berkunjung ke kolam renang tersebut;
- Bahwa air yang digunakan untuk mengisi 4 buah kolam renang yang berada di Kolam Renang Tirta Garden tersebut berasal dari sumber mata air yang berada di dalam lokasi perkebunan milik PTPN yang berada di Desa tersebut, kemudian dialirkan menggunakan paralon ke kolam renang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

5. Saksi Arif Bayu Segara bin Samiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai perusahaan air oleh Terdakwa yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah, adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kolam Renang Tirta Garden yang terletak di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa pemilik Kolam Renang Tirta Garden adalah Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan ukuran yang ada tersebut terdapat 4 kolam renang dengan ukuran serta kedalaman yaitu untuk yang berukuran 20x40 meter memiliki kedalaman 1,25 meter, kolam yang berukuran 12x35 meter memiliki kedalaman 1,25 meter, yang berukuran 16x20 meter memiliki kedalaman 50 cm dan yang berukuran 2x60 meter memiliki kedalaman 1,10 meter;
- Bahwa sesuai dengan banner yang tertera di pinggir jalan raya kedondong bahwa kolam renang tersebut telah dibuka untuk umum sejak tanggal 7 Juni 2019 (sehabis lebaran), adapun biaya masuknya yaitu berkisar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tetapi saat pengunjung masuk belum diberikan tiket/bukti pembayaran;
- Bahwa air yang digunakan berasal dari sumber mata air yang berada di lokasi perkebunan karet milik PTPN;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air tersebut dialiri ke kolam renang menggunakan pipa paralon yang berukuran mulai dari 3 inch hingga 1 inch, awal mula pipa berukuran 3 inch dialiri air dari sumber mata air tersebut sebanyak 25 batang pipa lalu kemudian disambung menggunakan pipa berukuran 2,5 inch sebanyak 15 batang pipa, kemudian disambung menggunakan pipa ukuran 2 inch sebanyak 15 meter, dan disambung lagi menggunakan pipa ukuran 1,5 inch sebanyak 50 batang hingga terakhir di lokasi kolam dialirkan menggunakan pipa ukuran 1 inch sebanyak 25 batang, yang mana di masing-masing kolam terdapat keran untuk membuka atau menutup aliran air tersebut, setelah itu di salah satu kolam ada alat berupa 1 (satu) unit mesin sedot air Merk Summer Sible berwarna hitam kombinasi yang digunakan untuk menyedot air dan mengalirkan ke lokasi perosotan;
- Bahwa kegiatan kolam renang tersebut sampai dengan saat ini belum memiliki surat izin pemanfaatan air (SIPA) yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan izin pemanfaatan air dari kolam renang tersebut, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum memiliki dan belum pernah mengajukan izin terkait dengan Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

6. Saksi Desi Chairani, S.E., M. M. binti Choirudin Islami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi saat ini selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi mengemban jabatan tersebut baru sejak tanggal 13 April 2020, tetapi Saksi sudah sejak tahun 2013 bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung, kemudian sesuai dengan jabatan yang saya emban selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung terdapat 22 produk perizinan yang diterbitkan dan salah satu diantaranya adalah Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA);

- Bahwa Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) adalah produk perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usahanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Undang Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber daya Air;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung yang berhak menerbitkan Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung serta ditinjau kembali dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak kenal dan tidak pernah tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa Kolam Renang Tirta Garden yang terletak di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong kec. Kedondong Kab. Pesawaran yang diketahui dimiliki oleh Terdakwa hingga saat ini belum pernah mengajukan serta belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Eko Julianto, S.T. bin Ribut Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jabatan serta tugas dan tanggung jawab Ahli pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung adalah selaku analisis Sumber Daya Air yang tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan secara analisa teknis penggunaan/pemanfaatan Air;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “AIR” adalah semua air yang terdapat didalam atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini yang terdapat dilaut, “PENGAIRAN” adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, dan “PENGOLAHAN AIR” adalah upaya merencanakan, penyelenggaraan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konvensasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya air rusak;
- Bahwa Ahli menjelaskan aturan yang mengatur tentang perizinan pengairan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, dan diberlakukannya peraturan sejak tanggal 28 desember 2018 serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air dan diberlakukakannya sejak tahun 2016;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha, sedangkan yang dimaksud dengan sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai bunyi Pasal 15 Ayat (1) huruf B Jo Pasal 11 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, “Barang siapa dengan sengaja melakukan Pengusahaan air dan atau sumber – sumber air tanpa izin dari pemerintah”, dan Ahli menjelaskan perizinan yang harus dimiliki oleh Usaha Perorangan/badan hukum, sehingga dapat melakukan pengusahaan air dan sumber – sumber yaitu Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat Sat Reskrim Polres Pesawaran sedang melakukan proses penyidikan dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air tanpa izin dari Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



Pasal 15 Ayat (1) huruf B Jo Pasal 11 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang diduga terjadi di kolam renang Tirta Garden yang terletak di Ds. Tanjung Jati Desa Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, setelah Ahli melakukan pengecekan ke lokasi Kolam Renang Tirta Garden tersebut yang diketahui telah diluncurkan sejak tanggal 7 Juni 2019 merupakan kegiatan pengusahaan air yang wajib memiliki perizinan berupa Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP Prov. Lampung, maka apabila tidak ada Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) dapat dikatakan melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B Jo Pasal 11 Ayat (2) Undang Undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

- Bahwa diterangkan oleh Ahli apabila belum ada izin berupa Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) maka suatu kolam renang tidak boleh dibuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, sekolah MTs Al-Hikmah mengadakan acara sekolah pergi ke kolam renang Tirta Garden milik Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang baru dibuka pada tanggal 7 Juni 2019 untuk berenang dan bermain wahana permainan perosotan, acara tersebut diikuti oleh murid-murid sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Anak Korban Dio Aditia dan guru dari MTs Al-Hikmah kemudian pada saat Anak Korban Dio Aditia berenang dan bermain di wahana perosotan dan berhenti di tengah-tengah perosotan sambil berpegangan kesamping luar dari perosotan tersebut, lalu dari arah belakang teman Anak Korban Dio Aditia meluncur turun dan menabrak Anak Korban Dio Aditia dan mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan Anak Korban Dio Aditia putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut, setelah kejadian tersebut Anak Korban Dio Aditia dibawa ke puskesmas Kedondong untuk diobati;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah kejadian tersebut pihak kolam renang Tirta Garden dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas adanya kejadian mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan Anak Korban Dio Aditia putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung di kolam renang milik Terdakwa;
- Bahwa air yang digunakan untuk kolam renang tersebut diambil dari sumber mata air yang terletak didalam perkebunan PTPN 7 sampai bulan November 2019, baru awal bulan Desember 2019 menggunakan sumur bor sejumlah 1 (satu) titik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai saat ini kolam renang milik Terdakwa belum memiliki perizinan terkait penggunaan air untuk kepentingan usaha;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah kejadian Anak Korban Dio Aditia dibawa kepuskesmas kedondong tidak sanggup maka dirujuk ke RSUD Pesawaran;
- Bahwa Kolam Renang Tirta Garden dimiliki Terdakwa atas nama pribadi;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab kolam renang Tirta Garden masih tetap mengoperasikan atau membuka kolam renang Tirta Garden untuk masyarakat umum dengan mengambil uang masuk dengan tiket Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengetahui bahwa kolam renang miliknya tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung serta belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan akan mengurus surat izin SIPA serta hal-hal lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor: 500/365/V.16/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani An. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Nirwan Yustian, S.P., M.M. (Pembina/ IVA NIP 197009221 199803 1 004), yang menerangkan bahwa usaha An. Kolam Renang Tirta Garden yang berlokasi di Dusun Tanjung Jatu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, belum pernah mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIPA) ke Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

2. Surat Hasil Resume Medis atas nama Dio Aditia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Deza Farista selaku Kepala Instalasi Rekam Medis yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019 pasien mengaku terjatuh dan sudah melakukan pengobatan ke Puskesmas Kedondong dan dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka, pada tanggal 9 Agustus 2019 pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pada jari ke V phalang distal tangan kanan tampak hilang, luka masih basah, kemerahan disertai kehitaman pada ujung jari yang luka, dan pada tanggal 16 Agustus 2019 pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pada jari ke V phalang distal tangan kanan tampak granulasi pada luka dengan pus minimal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 3 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
2. 15 (lima belas) batang pipa merek Wavin ukuran 2,5 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
3. 15 (lima belas) batang pipa merek Wavin ukuran 2 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
4. 50 (lima puluh) batang pipa merek Wavin ukuran 1,5 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
5. 25 (dua puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 1 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
6. 1 (satu) unit mesin sedot air merek Summer Sible berwarna hitam kombinasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, sekolah MTs Al-Hikmah mengadakan acara sekolah pergi ke kolam renang Tirta Garden milik Terdakwa di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, yang telah dibuka sejak tanggal 7 Juni 2019 untuk berenang dan bermain wahana permainan perosotan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar acara tersebut diikuti oleh murid-murid sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Anak Korban Dio Aditia dan guru dari MTs Al-Hikmah yaitu Saksi Vikka Septiara dan Saksi Yosita Husnaini, kemudian pada saat Anak Korban Dio Aditia berenang dan bermain di wahana perosotan dan berhenti di tengah-tengah perosotan sambil berpegangan kesamping luar dari perosotan tersebut, lalu dari arah belakang teman Anak Korban Dio Aditia meluncur turun dan menabrak Anak Korban Dio Aditia dan mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan Anak Korban Dio Aditia putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Anak Korban Dio Aditia dibawa ke Puskesmas Kedondong untuk diobati;
- Bahwa benar di Kolam Renang Tirta Garden milik Terdakwa tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung;
- Bahwa benar air yang digunakan untuk menjalankan usaha Terdakwa pada Kolam Renang Tirta Garden diambil dari sumber mata air yang terletak didalam perkebunan PTPN 7 sampai bulan November 2019, kemudian pada awal bulan Desember 2019 menggunakan sumur bor sejumlah 1 (satu) titik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa benar kegiatan Kolam Renang Tirta Garden tersebut merupakan kegiatan pengusahaan air dan harus memiliki izin dari pemerintah yaitu Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) di wilayah Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- Bahwa benar Kolam Renang Tirta Garden milik oleh Terdakwa hingga saat ini belum pernah mengajukan dan belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Kolam Renang Tirta Garden masih tetap mengoperasikan atau membuka Kolam Renang Tirta Garden untuk masyarakat umum dengan mengambil uang masuk dengan tiket Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), padahal Terdakwa mengetahui jika kolam renang miliknya tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung serta belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Resume Medis atas nama Dio Aditia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Deza Farista selaku Kepala Instalasi Rekam Medis yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019 pasien mengaku terjatuh dan sudah melakukan pengobatan ke Puskesmas Kedondong dan dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka, pada tanggal 9 Agustus 2019 pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pada jari ke V phalang distal tangan kanan tampak hilang, luka masih basah, kemerahan disertai kehitaman pada ujung jari yang luka, dan pada tanggal 16 Agustus 2019 pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pada jari ke V phalang distal tangan kanan tampak granulasi pada luka dengan pus minimal;
- Bahwa benar telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban Dio Aditia, dimana Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan Anak Korban Dio Aditia, memberikan uang tali asih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Anak Korban Dio Aditia, dan Terdakwa juga berjanji akan membantu biaya sekolah Anak Korban Dio Aditia sampai tamat SMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa **Saukani bin Mad Liyas** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat”

Menimbang, bahwa kealpaan merupakan suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, sekolah MTs Al-Hikmah mengadakan acara sekolah pergi ke kolam renang Tirta Garden milik Terdakwa di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, acara tersebut diikuti oleh murid-murid sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Anak Korban Dio Aditia, kemudian pada saat Anak Korban Dio Aditia berenang dan bermain di wahana perosotan dan berhenti di tengah-tengah perosotan sambil berpegangan kesamping luar dari perosotan tersebut, lalu dari arah belakang teman Anak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dio Aditia meluncur turun dan menabrak Anak Korban Dio Aditia dan mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan Anak Korban Dio Aditia putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut, Kolam Renang Tirta Garden milik Terdakwa tersebut telah dibuka untuk umum sejak tanggal 7 Juni 2019 dan tidak terdapat rambu-rambu peringatan maupun petugas penjaga yang khusus untuk menjaga keamanan pengunjung, dimana berdasarkan Surat Hasil Resume Medis atas nama Dio Aditia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran tanggal 17 Juni 2020 menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pada jari ke V phalang distal tangan kanan tampak hilang, luka masih basah, kemerahan disertai kehitaman pada ujung jari yang luka, dan pada tanggal 16 Agustus 2019 pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pada jari ke V phalang distal tangan kanan tampak granulasi pada luka dengan pus minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Kolam Renang Tirta Garden atas ketidakhati-hatiannya yaitu dengan masih tetap mengoperasikan atau membuka Kolam Renang Tirta Garden untuk masyarakat umum padahal Terdakwa mengetahui jika kolam renang miliknya tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga keamanan pengunjung membuat Anak Korban Dio Aditia bermain di Kolam Renang Tirta Garden dengan tidak mengetahui rambu-rambu terkait keamanan serta tanpa adanya petugas yang memandu/mengawasi yang kemudian mengakibatkan jari kelingking pada tangan kanan Anak Korban Dio Aditia tersangkut di perosotan dan putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt



2. Unsur dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* telah telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan kesatu untuk menjadi pertimbangan unsur *a quo*, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut, sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa merupakan pemilik Kolam Renang Tirta Garden yang berlokasi di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, kolam renang tersebut dibuka untuk masyarakat umum sejak tanggal 7 Juni 2019, kolam renang tersebut dijalankan Terdakwa dengan mengambil keuntungan melalui uang masuk dengan tiket Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), air yang digunakan untuk menjalankan usaha Terdakwa pada Kolam Renang Tirta Garden diambil dari sumber mata air yang terletak didalam perkebunan PTPN 7 sampai bulan November 2019, kemudian pada awal bulan Desember 2019 menggunakan sumur bor sejumlah 1 (satu) titik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter, namun demikian Kolam Renang Tirta Garden milik oleh Terdakwa belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dan belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, walaupun demikian Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Kolam Renang Tirta Garden masih tetap mengoperasikan atau membuka Kolam Renang Tirta Garden untuk masyarakat umum, padahal Terdakwa mengetahui jika kolam renang miliknya tersebut tidak memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah menjalankan usaha kolam renang yang memanfaatkan sumber mata air yang terletak didalam perkebunan PTPN 7 kemudian menggunakan sumur bor, dengan mengambil keuntungan dari uang tiket masuk bagi pengunjung dari masyarakat umum, tanpa memiliki izin dari pemerintah dalam hal ini yaitu Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 25 (dua puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 3 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
2. 15 (lima belas) batang pipa merek Wavin ukuran 2,5 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
3. 15 (lima belas) batang pipa merek Wavin ukuran 2 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
4. 50 (lima puluh) batang pipa merek Wavin ukuran 1,5 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
5. 25 (dua puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 1 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
6. 1 (satu) unit mesin sedot air merek Summer Sible berwarna hitam kombinasi;

yang telah disita dari Terdakwa Saukani bin Mad Liyas, maka dikembalikan kepada Terdakwa Saukani bin Mad Liyas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat yang berkunjung dan bermain di Kolam Renang Tirta Garden milik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban Dio Aditia;
- Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan Anak Korban Dio Aditia, memberikan uang tali asih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Anak Korban Dio Aditia, dan Terdakwa berjanji akan membantu biaya sekolah Anak Korban Dio Aditia sampai tamat SMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 15 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saukani bin Mad Liyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat” dan “melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 3 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 15 (lima belas) batang pipa merek Wavin ukuran 2,5 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 15 (lima belas) batang pipa merek Wavin ukuran 2 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 50 (lima puluh) batang pipa merek Wavin ukuran 1,5 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 25 (dua puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 1 Inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) unit mesin sedot air merek Summer Sible berwarna hitam kombinasi;dikembalikan kepada Terdakwa Saukani bin Mad Liyas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ahmad Dice Novendra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)